

**ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
BERBASIS UNDANG – UNDANG DESA NO 6 TAHUN 2014
DI KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG**

Deky Aji Suseno (Universitas Negeri Semarang)

St Sunarto (STIE Semarang)

Abstrak

Perencanaan merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan daerah. Lain pihak, adanya pembangunan juga terdapat berbagai masalah sehingga perlu adanya perencanaan yang sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Berdasarkan hal tersebut, muncul pertanyaan, apakah perencanaanpembangunan yang dilaksanakan oleh desa/kelurahan sudah sesuai dengan Undang-undang 6 Tahun 2014.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sampel yang diteliti, kelurahan telah melaksanakan perencanaan pembangunan sesuai Undang-undang No 6 Tahun 2014. Penentuan skala prioritas masih bervariasi, dan belum sepenuhnya mengikuti petunjuk pelaksanaan. Rencana pembangunan yang dihasilkan masih terpusat pada pembangunan fisik, belum ada pemerataan antar bidang. Anggaran yang diusulkan masih relatif cukup besar, sehingga dapat menimbulkan beban, dan ada kemungkinan ada beberapa program yang tidak dapat dibiayai pada tahun yang bersangkutan.

Kata Kunci: Perencanaan pembangunan, Undang-undang Desa

PENDAHULUAN

Berlakunya Undang – undang Desa No 6 Th 2014, membawa berbagai implikasi. Terdapat perubahan penting bagi desa atau kelurahan sehubungan dengan berlakunya Undang – Undang Desa (UU No 6 Th 2014) antara lain;

- a. Desa / kelurahan wajib menyusun Perencanaan Pembangunan Desa yakni
 - 1) Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dengan jangka waktu enam (6) tahun
 - 2) Rencana Pembangunan Desa atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa sebagai penjabaran dari RPJMD dengan jangka waktu satu (1) tahun.
- b. RPJMD maupun RKPD yang disusun harus mengacu pada Perencanaan Pembangunan Kota / Kabupaten

- c. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa wajib menyertakan atau melibatkan masyarakat melalui kegiatan yang dikenal sebagai Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrengbangdes)
- d. Perencanaan Pembangunan Desa harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat desa sebagaimana ditetapkan pada UU No 6 Th 2014
- e. Orientasi atau tujuan Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana ditetapkan pada Ps 78. UU No 6 tahun 2014 yakni :
 - 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
 - 2) Meningkatkan kualitas hidup
 - 3) Penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar
 - 4) Pembangunan sarana dan prasarana desa
 - 5) Pengembangan ekonomi lokal
 - 6) Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Berbagai ketentuan yang harus dilakukan oleh Desa atau perangkat desa berdasar Undang – Undang Desa No 6 tahun 2014 merupakan hal yang baru dan sangat mungkin dalam implementasinya banyak mengalami berbagai hambatan atau kendala. Di lain pihak Undang Undang ini telah dilaksanakan tahun 2015, dengan demikian desa atau kelurahan wajib untuk melakukannya termasuk dalam hal ini kewajiban untuk menyusun Perencanaan Pembangunan Desa.

Kota Semarang memiliki wilayah sebanyak 16 kecamatan kecamatan mencakup 139 desa / kelurahan, telah memiliki Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah No 12 tahun 2011 . Dalam Peraturan ini (PP Daerah Kota Semarang 2011) menetapkan berbagai hal terkait dengan pembangunan untuk tahun 2010 – 2015.Sesuai dengan ketentuan tersebut (PP No 12 tahun 2011) desa atau kelurahan di wilayah kota ini mempunyai kewajiban mendasarkan kegiatan termasuk Rencana Pembangunan yang disusun mengacu ketentuan tersebut.

Profil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RPJMD) di wilayah kota Semarang menarik

diteliti. Sebagai sesuatu yang baru bagi desa atau kelurahan kajian tersebut penting karena memungkinkan diketahui berbagai permasalahan terkait dengan hal-hal baru tersebut termasuk dalam hal RPJM maupun RKPD. Memungkinkan untuk diketahui berbagai kendala atau kesulitan yang dihadapi perangkat desa maupun masyarakat desa sehingga kendala atau kekeliruan yang mungkin terjadi segera dapat diluruskan atau diperbaiki.

Namun di sisi lain, pembangunan yang dilaksanakan desa harus memperhatikan dampak yang terjadi dari pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal tersebut didasari oleh teori yang menyatakan bahwa adanya pembangunan mengakibatkan efek samping berupa menipisnya cadangan sumberdaya alam dan adanya pencemaran lingkungan. Sehingga, harapannya adalah pembangunan yang dilaksanakan desa/kelurahan adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, maka perlu diteliti lebih lanjut apakah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh desa/kelurahan sudah sesuai dengan Undang-undang 6 Tahun 2014, dan apakah pembangunan yang akan dilaksanakan sudah berwawasan lingkungan.

Masyarakat desa merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki sejumlah hak. Mengenai hal ini UU Desa No 6 tahun 2014 telah menetapkan sejumlah hak masyarakat desa (Ps 68 , UU 6 Th 2014) yakni:

- a. Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil
- c. Menyampaikan aspirasi , saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa , pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- d. Memilih dan dipilih dan atau ditetapkan menjadi kepala desa. perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa atau anggota lembaga kemasyarakatan Desa

Selanjutnya ditetapkan pula dalam UU Desa mengenai perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dapat disimak pada Ps 79 UU No 6 tahun 2014 yakni

- a. Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kota / kabupaten
- b. Perencanaan pembangunan desa tersebut disusun secara berjangka meliputi
 - Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa untuk jangka waktu enam (6) tahun
 - Rencana Pembangunan tahunan atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) sebagai penjabaran RPJM-D untuk jangka waktu satu (1) tahun.
- c. RPJMD dan RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- d. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikut sertakan masyarakat Desa
- e. Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa (Musrengbangdes) (Ps 80 UU No 6 Th 2014)
- f. Musrengbangdes menetapkan prioritas , program , kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa
- g. Prioritas , program , kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa berdasar penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi
 - Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar
 - Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasar kemampuan teknis dan sumberdaya lokal
 - Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif
 - Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk mekajuan ekonomi
 - Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Des

Telah ditetapkan dalam Undang Undang Desa No 6 tahun 2014 mengenai Pembangunan Desa, bahwa penyusunan perencanaannya melibatkan masyarakat. Keterlibatan masyarakat tampak pada antara lain tahapan pelaksanaan Musrengbangdes. Tahapan Musrengbangdes diawali dengan kegiatan yang dikenal sebagai Rembug Warga (Petunjuk Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan, kota Semarang, 2014).

Petunjuk Pelaksanaan Musrengbangdes kota Semarang tahun 2014 khususnya, terkait dengan Rembug Warga dapat dicatat hal – hal penting sebagai berikut:

- a. Rembug Warga merupakan forum musyawarah warga di tingkat RW sebagai wadah melakukan jajak kebutuhan bagi penyiapan usulan kegiatan pembangunan tahunan di tingkat kelurahan.
- b. Kegiatan Rembug Warga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Musrengbangdes (kelurahan)
- c. Peserta Rembug Warga adalah
 - Unsur kelurahan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (sebagai Tim Pendukung dan nara sumber)
 - Pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
 - Pengurus RT dan RW
 - Tokoh masyarakat/ agama , perwakilan perempuan , perwakilan warga miskin
 - Tokoh pemuda
 - Kepala sekolah swasta atau negeri yang ada di wilayah kelurahan
 - Pengurus PKK , Pos PAUD , Posyandu dan Karangtaruna di tingkat RW
- d. Musrengbangkel (Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan)
Mengenai Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan sebagaimana ditetapkan pada Petunjuk Pelaksanaan Musrengbangdes Kota Semarang 2014 dapat dicatat beberapa hal sebagai berikut :

Tujuan Musrengbangkel

- Menmpung dan membahas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari Rembug Warga di tingkat RW
- Menyepakati prioritas kebutuhan / masalah yang akan dilaksanakan sendiri oleh anggaran kelurahan
- Menyepakati usulan prioritas masalah dan kegiatan yang akan diusulkan ke Musrengbang kecamatan untuk menjadi kegiatan SKPD yang dibiayai melalui APBD (kota / provinsi) atau melalui mekanisme pemberian hbah dan bantuan sosial
- Memadukan dan mensinergikan perencanaan di tingkat kelurahan

Mengenai peserta ditentukan sebagai berikut. Peserta Musrengbang kelurahan terdiri dari unsur:

- Pemerintah kelurahan (Lurah , Sekretaris dan para Kasi)
- Delegasi RW
- Organisasi Masyarakat Kelurahan
- Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK)

Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai peningkatan standard hidup (*standard of living*).Peningkatan standard hidup tersebut memerlukan ketersediaan kebutuhan masyarakat yang dihasilkan melalui kegiatan produksi barang dan jasa. Produksi barang dan jasa memerlukan faktor produksi antara lain sumberdaya alam (*natural resources*). Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam proses pembangunan senantiasa dihadapkan pada permasalahan yakni *trade-offs* antara kebutuhan akan ketersediaan barang dan jasa di satu pihak dengan kelestarian sumberdaya alam (lingkungan) dipihak yang lain. *Trade offs* ini sulit dihindari oleh karena kepentingan dan kondisi masing- masing yang berbeda. Kebutuhan akan ketersediaan barang dan jasa cenderung semakin meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk (Malthus). Implikasinya ialah sering terjadi eksploitasi yang berlebihan terhadap sumberdaya khususnya sumberdaya alam sehingga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan (degradadi lingkungan). Kerusakan

lingkungan pada akhirnya akan menimbulkan masalah atau dampak bagi proses pembangunan, hal mana berarti akan menimbulkan masalah bagi manusia / masyarakat (Fauzi, 2004). Oleh sebab itu tidak dapat diabaikan keterkaitan antara pembangunan ekonomi, masyarakat dan lingkungan. Pemikiran ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Tracey Strange & Anne Bayley (tt), *there isi the realisation that ecnomic growth alone is not enoough : the economic , social dan environmental aspects of any action are interconnected.*

Suparmoko (2007) dalam bukunya Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi membawa dampak terhadap cadangan sumberdaya alam dan dapat menimbulkan pencemaran. Pertumbuhan ekonomi membutuhkan sumberdaya alam sebagai factor produksi. Semakin tinggi dan semakin lama pertumbuhan ekonomi dilaksanakan, maka semakin banyak sumber daya alam yang digunakan yang akhirnya cadangan sumberdaya alam semakin menipis. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga membawa efek samping berupa pencemaran. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan cadangan sumberdaya alam adalah negatif, artinya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin sedikit cadangan sumberdaya alam. Adapun hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pencemaran bersifat positif, artinya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi pula pencemaran yang ditimbulkan.

METODE PENELITIAN

Populasi penelitian ini adalah RPJM – D dan RKP – D di wilayah kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Jumlah RPJM – D dan RKP – di kecamatan Gunungpati mencakup 16 desa / kelurahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi sampling, maksudnya ialah bahwa data penelitian tidak dihimpun dari seluruh elemen populasi melainkan hanya dari sebagian elemen populasi. Tehnik sampling yang digunakan ialah *proporsional area cluster sampling* dalam mana dipertimbangkan aspek area (desa/ kelurahan) dan cluster dengan mempertimbangkan kelompok desa atau kelurahan di sekitar ibu kota kecamatan dan desa/ kelurahan di pinggiran ibu kota kecamatan.

Sampel ditetapkan empat (4) kelurahan/desa di kecamatan, dimana 2 kelurahan/desa lokasi di sekitar kota kecamatan dan dua (2) kelurahan/desa di daerah pinggiran/jauh dari ibukota kecamatan. Kelurahan tersebut adalah Kelurahan Plalangan, Pakintelan, Sukorejo dan Jatirejo.

Pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa pendekatan, yakni : 1) Kuesioner, 2) Wawancara, 3) Observasi, dan 4) Dokumentasi. Metode Kuesioner, wawancara dan observasi digunakan guna memperoleh data dan informasi langsung dari sumber aslinya tentang kondisi parameter yang hendak dikaji, sedangkan dokumentasi untuk memperoleh informasi pendukung guna melengkapi data yang ada.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif (Mason et al, 1998), yaitu memberikan gambaran tentang Profil Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, Profil Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa, Kesesuaian Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa dengan ketentuan UU Desa (UU No 6 Th 2014), Pembangunan yang memperhatikan lingkungan (berwawasan lingkungan), Profil sumber anggaran RKP- D dan Prioritas RPK - D.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perencanaan pembangunan tersebut tidak lepas dari potensi yang dimiliki oleh setiap kelurahan / desa. Berikut tabel mengenai potensi kelurahan- kelurahan di wilayah kecamatan Gunungpati.

Tabel 1.Potensi Kelurahan di wilayah Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang

No	Bidang	Sukorejo	Jatirejo	Plalangan	Pakintelan
1	Pertanian Padi polowijo		V	V	V
2	Perkebunan Durian Ace		V V	V	
3	Pariwisata Waduk Jatibarang		V		

	Eks Tinjomoyo	V			
4	Perdagangan Hasil pertanian Toko & Jasa	V	V		
5	Koperasi			V	
6	Industri Pengolahan kolangkaling		V		
7	Peternakan Ayam Lele		V V		
8	Kewirausahaan (KUBE, UKM)			V	
9	Batako				V
10	Kerupuk				V
11	AnyamanBambu				V

Sumber : Kelurahan Sukorejo, Jatirejo, Plalangan,Pakintelan, 2015.

Pembangunan juga dimaksud untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Berikut adalah gambaran mengenai masalah-masalah yang dihadapi masyarakat di beberapa kelurahan di wilayah kecamatan Gunungpati, kota Semarang

Tabel 2.Masalah Masalah MasyarakatDi Kelurahan Kelurahan di wilayah Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang

Masalah	Sukorejo	Jatirejo	Plalangan	Pakintelan
Kemiskinan	V	V		
Siswa putus sekolah (DO)	V			
Pengangguran	V			V
Jalan rusak	V	V		V
Penerangan jalan	V	V		V
Saluran air	V	V		
Pupuk		V	V	
Benih		V		
Teknologi olah kolang kaling		V		
TK & PAUD		V		
Ketimpanganpembangunan			V	
Modal				V
Pemasaran			V	
KreditMacet			V	

Sumber: Kelurahan Sukorejo, Jatirejo, Plalangan,Pakintelan, 2015.

Berdasar ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang Desa No 6 Th 2014 Ps80 (1) bahwa Perencanaan Pembangunan Desa dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Kegiatan tersebut diawali dengan penyelenggaraan Musyawarah Warga yakni kegiatan di lingkup Rukun Warga (RW) dan selanjutnya dilakukan kegiatan yang dikenal sebagai Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrengbangdes).Tabel 3 berikut menunjukkan kegiatan pelaksanaan Rembug Desa di kelurahan penelitian dan unsur yang terlibat di dalamnya.

Tabel 3.Unsur Peserta Musrengbangdes
Di Kecamatan Gunungpati Tahun 2015

Unsur	Sukorejo	Jatirejo	Plalangan	Pakintelan
Kecamatan	V	V		
Perangkat kelurahan	V	V	V	V
LPMK	V		V	
TP PKK	V	V	V	V
Ketua RW	V	V	V	V
BKM	V	V	V	V
Karangtaruna		V	V	V
Kep Sekolah		V	V	V
Tokoh masyarakat		V	V	V

Sumber : Kelurahan Sukorejo, Jatirejo, Plalangan,Pakintelan, 2015

Musrengbangdes yang diselenggarakan merupakan forum untuk menetapkan rencana pembangunan di desa/ kelurahan yang mencakup kepentingan semua warga masyarakat di kelurahan tersebut.Kepentingan atau kebutuhan program atau kegiatan pembangunan warga telah dohimpun melalui Rembug Warga yang diselenggaran di setiap RW. Berbagai kepentingan warga pada lingkup RW sangat mungkin berbeda satu dengan yang lain, oleh sebab itu sangat mungkin penetapan skala prioritas pembangunan tidak mudah ditetapkan oleh karena berbagai perbedaan kepentingan tersebut. Agar tidak terjadi silang pendapat dan perdebatan yangh berlarut larut maka perlu ditetapkan acuan atau pedoman dalam menetapkan skala priorotas. Mengenai hal ini terungkap sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 4. Kriteria penetapan skala prioritas rencana pembangunan Kelurahan Kelurahan di wilayah kecamatan Gunungpati, Kota Semarang Tahun 2015

Kelurahan	Dana	Voting	Ranking	Usulan kelurahan
Sukorejo	V	V		
Jatirejo		V		V
Plalangan		V		V
Pakintelan		V		V

Sumber: Kelurahan Sukorejo, Jatirejo, Plalangan dan Pakintelan, 2015.

Aspek di dalam perencanaan pembangunan desa / kelurahan sebagaimana ditetapkan pada Ps 80 (4) Undang Undang Desa No 6 tahun 2014 mencakup lima (5) hal yakni : (1) peningkatan kualitas pelayanan dasar ; (2) infrastruktur ; (3) pengembangan ekonomi; (4) pengembangan teknologi dan (5) ketertiban dan keamanan.

Mengenai hal tersebut berikut gambaran cakupan perencanaan pembangunan di kelurahan – kelurahan wilayah kecamatan Gunungpati mengenai hal tersebut

Tabel 5.
Prioritas RKP Kelurahan di wilayah Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang

Bidang	Sukorejo	Jatirejo	Plalangan	Pakintelan
Pelayanan dasar	BDP	BDP	BDP	BDP
Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur	SP	SP	SP	SP
Pengemb potensi ekonomi	BDP	BDP	BDP	BDP
Pengembangan teknologi tepat guna	TD	TD	TD	TD
Ketertiban dan Keamanan	D	D	D	D

Keterangan

SD : sangat diprioritaskan

BDP : belum dapat diprioritaskan

D : diprioritaskan

TD : tidak diprioritaskan

Berdasarkan hasil data yang diperoleh, terdapat beberapa hal yang menarik untuk ditelaah adalah sebagai berikut.

Mekanisme Penyusunan Perencanaan Pembangunan

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perencanaan pembangunan pedesaan (baca juga sebagai kelurahan) harus melibatkan partisipasi masyarakat yang diawali dari kegiatan yang disebut sebagai “ rembug desa “. Kegiatan ini dilaksanakan pada lingkup Rukun Warga (RW) sebagai forum untuk menyerap aspirasi warga mengenai masalah- masalah yang dirasakan dan kebutuhan program atau kegiatan pembangunan. Aspirasi mana selanjutnya dibawa ke forum yang lebih tinggi yakni desa atau kelurahan melalui kegiatan yang disebut Musrengbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa / Kelurahan). Bertitik tolak dari ketentuan tersebut dan mengamati bagaimana pelaksanaan Musrengbangdes di beberapa kelurahan di wilayah kecamatan Gunungpati tampak belum semua Rukun Warga (RW) menyelenggarakan kegiatan “ rembug warga “, walaupun dalam Musrengbangdes, ketua atau perangkat Pengurus RW tersebut hadir turut serta membahas rencana pembangunan desa / kelurahan. Guna menyerap aspirasi warga mengenai rencana pembangunan seperti kelurahan Jatirejo, kecamatan Gunungpati, kota Semarang telah menyipkan formulir atau daftar inventarisasi masalah- masalah tingkat Rukun Tetangga (RT). Formulir ini memang bagus karena dengan demikian memberikan arahan bagi ketua atau pengurus RT agar dapat melakukan inventarisasi permasalahan atau kebutuhan pembangunan di wilayahnya, namun demikian kegiatan “ rembug warga) tetap perlu dilaksanakan. Apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sangat mungkin aspirasi warga dalam mana kegiatan “ rembug warga “ tidak diselenggarakan tidak teradopsi dalam diskusi atau musyawarah di tingkat kelurahan. Kehadiran ketua atau pengurus RW belum tentu sungguh merepresentasikan masalah dan kebutuhan masyarakat di lingkup Rukun Warga (RW) nya. Situasi ini dapat berdampak tidak terakomodasikannya kepentingan atau kebutuhan masyarakat dalam mana kegiatan Rembug

Warga tidak diselenggarakan. Indikasinya ialah bahwa usulan prioritas pembangunan yang dihasilkan pada kegiatan Musrengbangdes ternyata tidak merata di semua wilayah kelurahan yang bersangkutan. Oleh sebab itu pada waktu yang akan datang ketentuan tentang proses penyusunan rencana pembangunan desa / kelurahan yang bagus tersebut (melibatkan partisipasi warga) perlu dilaksanakan. Perangkat kelurahan dapat mendorong dan memonitor kegiatan tersebut di lingkungan RW di wilayah kelurahan sehingga semua masalah / kepentingan/ kebutuhan warga dapat terpetakan.

Hal lain mengenai rembug desa sebagaimana ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrengbang) Kota Semarang (2014) bahwa peserta rembug warga mencakup berbagai unsur di lingkup warga (RW) seperti tokoh pemuda , pengurus PKK , Pos PAUD , Karangtaruna maka unsur ini belum melibatkan maka pada waktu mendatang petunjuk pelaksanaan Musrengbang Kota Semarang perlu dilaksanakan.

Masalah Pembangunan Kelurahan

Berdasar temuan penelitian tampak bahwa masalah pembangunan utama di beberapa kelurahan di wilayah kecamatan Gunungpati , kota Semarang ialah “ masalah infrastruktur “ untuk hal- hal fisik, Masalah lain (non fisik) antara kemiskinan , pengangguran , bantuan atau dukungan modal usaha dan pendidikan seperti banyaknya anak putus sekolah. Memperhatikan proporsi usulan kegiatan pembangunan di kelurahan- kelurahan tersebut tampak mayoritas anggaran atau kegiatan yang diusulkan dominan pada hal- hal fisik atau program fisik yang dampaknya tidak secara langsung menyentuh pemecahan masalah seperti kemiskinan , pengangguran dan pendidikan. Kedepan perlu diperhatikan dan dipertimbangkan mengenai hal ini . Bahwa infrastruktur seperti jalan , talud, penerangan jalan itu penting memang demikian namun program yang secara langsung dapat mengatasi atau setidaknya mengurangi masalah kemiskinan , pengangguran dan pendidikan seperti banyaknya putus sekolah tidak dapat diabaikan.

Kelurahan Jatirejo dan Sukorejo memang telah memasukkan program : bantuan permodalan “ bagi usaha- usaha rumahtangga / kelompok , namun besarnya sangat kecil dibanding anggaran yang diusulkan untuk kegiatan pembangunan fisik .

Payung Hukum Perencanaan Pembangunan Desa / Kelurahan

Berdasar ketentuan dalam Undang Undang Desa (UU No 6 Th 2014) maupun Peraturan Pemerintah No 43 Th 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang undang Desa No 6 Th 2014 maka perencanaan pembangunan desa / kelurahan harus memiliki payung hukum yakni Peraturan Desa). Di lain pihak terkait perencanaan pembangunan desa/ kelurahan terdapat dua macam dokumen yakni Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) dengan jangka waktu enam (6) tahun dan Rencana Kerja Pemeirntah (RKP) sebagai penjabaran dari RPJM dengan periode waktu satu (1) tahun. Mengenai RPJM pada Petunjuk Pelaksanaan Musrengbang Kota Semarang (2014) ditegaskan bahwa dalam tahap persiapan Musrengbang kelurahan harus telah disiapkan RPJM / Pronangkis kelurahan. Dokumen ini tampaknya belum dipersiapkan dengan lengkap/ sempurna.

Penetapan Skala Prioritas

Dalam Musrengbang kelurahan ditetapkan fokus utamanya ialah menetapkan Daftar Skala Prioritas (DSP) dan Rencana kerja Pemerintah (RKP) . Penetapan skala prioritas didasarkan pada kriteria priritas tertentu , seperti berdasar tingkat kebutuhan mendesak , dampak atau manfaat atau sumberdaya. Ditetapkan pula bahwa proses penghitungannya didasarkan skoring (Petunjuk Pelaksanaan Murengbang kota Semarang , 2014). ProsesPada prakteknya penetapan daftar Skala prioritas (DSP) belum atau kurang memperhatikan hal tersebut. Ketentuan pendekatan penetapan DSP tersebut sudah bagus namun tampaknya peserta Musrengbang perlu diberi pemahaman berbagai tehnik penetapan skala

prioritas dan operasionalnya dipersiapkan terlebih dahulu. Misalnya formulir DSP telah dibagikan terlebih dahulu kepada peserta sehingga pada pelaksanaan Musrengbang kelurahan dapat berlangsung lancar.

Proporsionalitas Anggaran Rencana Pembangunan

Memperhatikan besaran anggaran sebagaimana tercantum dalam daftar Skala Prioritas tampak bahwa program pembangunan titik beratnya pada pembangunan sarana prasarana fisik (infrastruktur). Pembangunan infrastruktur memang penting namun kebutuhan masyarakat kiranya tidak hanya itu , sebagaimana terungkap dari masalah- masalah yang dihadapi kelurahan- kelurahan . Oleh sebab itu proporsionalitas bidang pembangunan yang direncanakan perlu mendapat perhatian . Hal lain menyimak besaran anggaran sebagaimana diajukan dalam DSP yang mencapai lebih Rp 2 milyar ,pertanyaannya adalah apakah anggaran yang diajukan tersebut akan dapat dipenuhi ? Apabila tidak terpenuhi maka justru akan menimbulkan beban untuk melakukan perhitungan ulang mengenai bidang yang perlu dilaksanakan.

PENUTUP

Bertitik tolak dari masalah penelitian dan data yang diperoleh serta telaah yang dilakukan maka beberapa simpulan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Kelurahan – kelurahan di wilayah kecamatan Gunungpati yang diteliti, dalam rangka penyusunan rencana pembangunan, telah melaksanakan tahapan sesuai ketentuan yang berlaku (UU No 6 Th 2014, Peraturan Pemerintah (PP) No 43 Th 2014, Petunjuk Pelaksanaan Musrengbang kota Semarang, 2014).
2. Penetapan Daftar Skala Prioritas (DSP) Rencana Pembangunan Kelurahan belum sepenuhnya mengikuti petunjuk pelaksanaan, yakni perlu adanya (a) kriteria prioritas dan (b) skoring untuk menetapkan sesuatu usulan pembangunan layak ditetapkan sebagai skala prioritas.
3. Daftar Skala Prioritas (DSP) rencana pembangunan yang dihasilkan dalam Musyawarah rencana Pembangunan Kelurahan yang bersumber dari berbagai

dana (APBN, APBD, SKPD) hampir semuanya bersifat pembangunan fisik. Pembangunan bidang non fisik hampir tidak masuk sebagai skala prioritas.

4. Besaran angka anggaran yang diusulkan dalam DSP kelurahan sangat signifikan cukup besar dan menurut peneliti sulit dipenuhi. Implikasinya justru akan menimbulkan beban dan atau masalah apabila anggaran yang diusulkan tidak dapat diwujudkan seperti perhitungan atau peninjauan ulang bidang skala prioritas maupun besaran anggarannya, hal mana bukan masalah sederhana untuk diputuskan oleh karena berbagai kepentingan masyarakat (wilayah RW) yang berbeda beda dan masing- masing cenderung untuk masuk sebagai Daftar Skala Prioritas (DSP).

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzi, 2004. *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Teori dan Aplikasi*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Mason, Robert D., Lind, Douglas A., Marchal, William G. 1998. *Statistical Techniques in Business and Economics*. USA: Richard D Irwin Publisher
- Suparmoko, M., 1997. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. BPFE UGM. Yogyakarta.
- Undang –undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Petunjuk Pelaksanaan Musrengbang Kota Semarang , 2014 , Semarang : Pemda Kota Semarang